

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang Masalah**

Indonesia terdiri dari berbagai macam suku ras dan budaya yang berbeda. Sejak negara ini memproklamasikan kemerdekaannya, maka Indonesia menjadi negara kesatuan dengan memiliki sistem hukum sebagai salah satu alat pengintegrasikan bangsa ini. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Sistem hukum yang berlaku hingga saat ini berkiblat pada negara Belanda yaitu hukum Eropa Continental atau yang biasa disebut dengan Civil Law. Dengan adanya KUHP dan merupakan bukti bahwa sistem hukum tersebut berlaku di Indonesia hingga saat ini.

Hukum berjalan mengikuti gerak dinamika masyarakat yang semakin berkembang. Pergantian, perubahan, maupun penambahan peraturan-peraturan yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan dalam berbangsa dan bernegara.

Berbagai kriminalitas marak seiring dengan tuntutan perubahan zaman, terutama di daerah perkotaan karena seringnya terjadi persaingan yang ketat bahkan tidak sehat. Perkembangan dan kemajuan yang terjadi di dunia ini semakin rumit dengan adanya perilaku dan tindakan manusia. Perubahan perilaku manusia ini menimbulkan dampak yang dirasakan bagi pemerintahan maupun

masyarakat sendiri. Dampak ini bisa terjadi karena adanya perbuatan positif yang bermanfaat bagi masyarakat dan perbuatan negatif yang banyak merugikan masyarakat. Adapun perilaku negatif ini yang dikaitkan dengan pelanggaran norma-norma sosial, agama, maupun perbuatan yang menyimpang yang terkandung dalam KUHP.

Masyarakat di era modern membutuhkan aspirasi-aspirasi materiil tinggi yang disertai dengan ambisi-ambisi yang tidak sehat, dengan eksekusi yang melimpah-limpah. Sehingga apabila ambisi dan hasrat materiil tersebut tidak tercapai maka yang akan terjadi adalah ketidak mampuan untuk menyesuaikan secara ekonomi. Hal ini yang mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal. Pelaku kriminalitas tampak di berbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas hingga bawah terjadi penyimpangan hukum. Bahkan penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian orang dengan akal dan mental yang kurang sehat tak luput dari pengawasan.

Manusia hidup bermasyarakat mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di masyarakat tidak dapat berbuat bebas menurut kehendaknya dan setiap manusia mempunyai kekurangan dalam pemikirannya ada yang sehat dan ada yang tidak sehat seperti kekurangan dalam pemikiran yaitu gangguan jiwa.<sup>1</sup>

Gangguan berarti suatu peristiwa yang menimbulkan ketidaklancaran fungsi normal suatu proses. Pikiran lebih menunjuk pada proses bukan keberadaan jasmani. Otak merupakan organ konkret yang dapat dilihat yang

---

<sup>1</sup> Sutrisno, *Ilmu Hukum*, Prenhallindo, Jakarta: 2010, hlm 15

bersifat Jasmani. Jadi gangguan jiwa merupakan suatu kondisi dimana keberlangsungan fungsi mental menjadi tidak normal baik kapasitas maupun keakuratannya seperti kleptomania.

James Drever menyatakan bahwa kleptomania merupakan gerak hati untuk mencuri tidak jarang terlihat mencuri barang-barang yang diinginkan oleh si pelaku.<sup>2</sup>

Menurut Sudarsono bahwa kleptomania ialah dorongan hati mencuri milik atau harta orang lain tentang mencuri itu dan bukan hasil yang dicuri.<sup>3</sup>

Dari pengertian tersebut diketahui bahwa perilaku tersebut dapat dilakukan dengan adanya kesadaran. Namun orang tersebut tidak memiliki kendali penuh terhadap dirinya, sehingga penderita tidak dapat menahan keinginannya untuk memiliki barang yang diinginkannya.

Penderita kleptomania melakukan pencurian yang dapat memuaskan hasrat pribadinya atau dengan tujuan membuat diri si penderita senang dengan dorongan yang tak tertahankan. Sehingga penderita kleptomania akan mengulangi hal yang sama jika dalam kesempatan yang memungkinkan dirinya untuk mencuri.

Dalam hukum di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian sudah diatur dalam Bab XXII KUHP yaitu Pasal 362 hingga Pasal 365. Agar seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Adanya suatu yang dilakukan oleh pelaku.

---

<sup>2</sup> James Drever, *Kamus Psikologi*, (Jakarta : Bina Aksara, 1992), 250.

<sup>3</sup> Sudarsono, *Kamus Konseling* (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), 112

2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya kemampuan bertanggung jawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>4</sup>

Penderita kleptomania tidak memenuhi unsur adanya kemampuan bertanggung jawab karena memiliki gangguan dalam dirinya yang tidak dapat menahan keinginan untuk mencuri. Sehingga perbuatan pencurian yang dilakukan pelaku tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Peranan penegak hukum sangat penting dalam menangani terjadinya perilaku kriminal yang dilakukan oleh penderita kleptomania, yang sejatinya memerlukan perlindungan hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **Peranan Kepolisian dalam Menangani Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Pengidap Penyakit Kleptomania (Studi di Kepolisian Sektor Semarang Barat)**

## **Perumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan kepolisian dalam menangani pelaku pencurian yang dilakukan oleh pengidap penyakit kleptomania?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dialami kepolisian dalam menangani pelaku pencurian yang dilakukan oleh penyakit kleptomania?

---

<sup>4</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana. 1986. Alumni, Bandung. Hlm 77

## **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peranan kepolisian dalam menangani pelaku pencurian yang dilakukan oleh pengidap penyakit kleptomania.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami kepolisian dalam menangani pelaku pencurian yang dilakukan oleh pengidap penyakit kleptomania.

## **Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis  
Menerapkan ilmu teoritis yang didapat dibangku perkuliahan dalam hubungannya dalam kenyataan yang ada dilapangan. Serta menambah wawasan dan literatur dan referensi mengenai peranan kepolisian dalam menangani pelaku pencurian yang dilakukan oleh pengidap penyakit kleptomania.
2. Secara praktis
  - a. Memberi pengetahuan mengenai peranan kepolisian dalam menangani pelaku pencurian yang dilakukan oleh pengidap penyakit kleptomania.
  - b. Agar penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta dapat digunakan sebagai informasi ilmiah.

- c. Memberi informasi kepada pemerintah dan dapat digunakan dalam pelaksanaan pemerintahan yang sedang dilaksanakan.

## Terminologi

Pada skripsi yang dibuat oleh penulis yang berjudul “Peran Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Pengidap Penyakit Kleptomania” terdapat pengertian kata-kata sebagai berikut:

1. Peran ialah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem.<sup>5</sup>
2. Kepolisian ialah suatu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum.<sup>6</sup>
3. Pelaku ialah orang yang melakukan perbuatan.<sup>7</sup>
4. Tindak pidana ialah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif, juga perbuatan yang bersifat pasif.<sup>8</sup>
5. Pencurian ialah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.<sup>9</sup>
6. Kleptomania ialah gangguan mental yang membuatenderitanya tidak bisa menahan diri untuk mencuri.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Diakses dari <http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html> 28 Februari 2019, pukul 16.40.

<sup>6</sup> Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi> 28 Februari 2019, pukul 16.45.

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), h. 50

<sup>9</sup> Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian> 28 Februari 2019, pukul 17.30

## **Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis<sup>11</sup>.

Sedangkan metodologi menurut Bambang Waluyo bahwa dalam penelitian hukum menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.<sup>12</sup>

Maka metode penelitian yang dipakai sebagai berikut ;

### 1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan dengan melihat realita dilapangan tentang peranan kepolisian dalam menangani pelaku pencurian yang dilakukan oleh pengidap penyakit kleptomania.

### 2. Spesifikasi penelitian

---

<sup>10</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kleptomania>

<sup>11</sup> Husnaini Usaman dan Purnomo Setiady Akbar, 2003, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: PT. BUMI AKSARA,) hal.42.

<sup>12</sup> Bambang waluyo, 2008, *penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.17

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan suatu gejala sosial yaitu pencurian yang dilakukan pengidap kleptomania ditengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran lengkap, menyeluruh, dan sistematis tentang objek penelitian.

### 3. Jenis dan sumber data.

Data merupakan suatu keadaan yang meliputi gejala dan peristiwa dan lain-lain yang menggambarkan suatu hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya yang didapat melalui unsur secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu ;

#### a. Data primer.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum yang bersifat kongkrit. Penelitian yang hasilnya diambil langsung dari wawancara Pihak berwajib di Polsek Semarang Barat selaku sumber terkait.

#### b. Data sekunder

Amiruddin dan Zaina Asikin menyatakan bahwa data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>13</sup>

Data ini berupa data yang sudah ada atau data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini yang terdiri dari ;

---

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zaina Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.30.



1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
  - a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
  - c) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - d) Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polsek.
2. Bahan Hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis bahan primer tersebut yang berupa literatur hasil penelitian, buku-buku, makalah, artikel, dan lain-lain.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan buku primer maupun sekunder seperti kamus hukum, jurnal hukum, dan lain-lain.
4. Pengumpulan data
  - 1) Studi dokumen

Merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan keadaan objek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.
  - 2) Wawancara

Merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara.

3) Lokasi Penelitian

Polsek Semarang Barat.

4) Analisis data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli untuk menjawab rumusan masalah tentang pelaku pencurian yang dilakukan oleh pengidap kleptomania. Analisis ini digunakan agar data yang disajikan dapat memberikan gambaran secara deskriptif mengenai permasalahan yang dibahas sehingga data yang dipaparkan dalam penulisan ini dapat menggambarkan situasi yang ada di lapangan.

## **Sistematika Penulisan**

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam penulisan Bab ini berisi mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini menjelaskan Tinjauan Umum tentang Kepolisian, Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Pencurian, Tinjauan Umum tentang Kleptomania, Tinjauan Umum tentang Pencurian menurut Pandangan islam.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang penjabaran peran kepolisian dalam menangani pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pengidap penyakit kleptomania. Menguraikan penjelasan tentang hambatan yang dialami kepolisian dalam menangani pelaku pengidap penyakit kleptomania.

#### BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran.